

INOVASI SISTEM INFORMASI PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (SIGAP-RTLH) OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

Liza Alvini Sahrin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
lizahrin00@gmail.com

Trenda Aktiva Oktariyanda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Abstrak

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menciptakan sebuah inovasi sistem informasi untuk menanggulangi permasalahan permukiman dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, inovasi tersebut berbasis web dan berupa aplikasi smartphone SIGAP-RTLH (Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni). Inovasi ini diciptakan sebagai sarana percepatan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dengan menunjang pendataan dan pemutakhiran data yang terintegrasi. Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan inovasi SIGAP-RTLH menggunakan kriteria inovasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat direplika, dan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Inovasi SIGAP-RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki kebaruan dalam tahapan pendataan secara online, efektif karena sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis, bermanfaat bagi Aparatur Desa/Kelurahan dan masyarakat berpotensi direplika karena berhasil mendapat penghargaan top 45 inovasi dan dipertahankan dengan adanya peraturan, susunan organisasi dan anggaran operasional. Namun terdapat hambatan yang berasal dari faktor eksternal yaitu sumber daya yang kurang pemahaman tentang penggunaan teknologi dan merasa kesulitan dalam menginput usulan data RTLH.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Digital, SIGAP-RTLH APPS

Abstract

The Gresik Regency Housing and Settlement Area Office created an information system innovation to address settlement problems in the implementation of the social rehabilitation program for uninhabitable homes, the innovation is web-based and is in the form of a SIGAP-RTLH smartphone application (Information System for Uninhabitable House Data). This innovation was created as a means of accelerating poverty reduction for people living in uninhabitable houses by supporting integrated data collection and updating. Descriptive research method with a qualitative approach. This study describes the SIGAP-RTLH innovation using innovation criteria according to the Regulation of the Minister of Administrative Reform of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning the Public Service Innovation Competition, which is have update, effective, useful, transferable/replicated, and sustainable. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that the SIGAP-RTLH Innovation by the Gresik Regency Housing and Settlement Area has a novelty in the online data collection stage, is effective because it is in accordance with the vision, mission and strategic plan, is beneficial for the Village Apparatus and the community has the potential to be replicated because it succeeded in getting the top award. 45 innovations and maintained by regulations, organizational structure and operating budgets. However, there are obstacles that come from external factors, namely resources that lack understanding of the use of technology and find it difficult to input the proposed RTLH data.

Keywords: Public Service, Digital Innovation, SIGAP-RTLH APPS

PENDAHULUAN

Dalam hakikatnya negara mempunyai kewajiban dasar kepada masyarakatnya yaitu menyediakan pelayanan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di negara tersebut. Di negara Indonesia yang kita tinggali, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang didalamnya tiap poin terkandung amanat salah satunya amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang mana negara berkomitmen akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat akan barang ataupun jasa terpenuhi dengan optimal.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Indonesia yang mana pelayanan publik ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk setiap warga negara. Maka dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang mana dalam penyelenggaraannya dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan juga harapan kepada masyarakat dengan didukung berbagai sistem dan struktur demi terciptanya pelayanan yang prima.

Dengan berjalannya waktu, masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan pelayanan akan barang maupun jasa publik juga semakin berkembang, hal ini mengakibatkan masyarakat mulai berkembang dan berpikir, membandingkan dan memberikan saran terhadap pelayanan di Indonesia yang belum membuka diri ke perkembangan zaman ini, juga diiringi dengan tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik yang lebih fleksibel dan optimal. Maka dari itu perkembangan pelayanan publik juga dikuatkan dan dilandasi dengan peraturan yang mengikat tentang pedoman dalam pemberian pelayanan berkualitas sesuai dengan harapan setiap masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikuatkan dengan Keputusan Menteri Aparatur Negara RI dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 yang berisi pedoman, fungsi maupun prinsip pelaksanaan pelayanan publik secara efektif.

Menanggapi hal diatas, dapat diartikan bahwa pelayanan menjadi hal yang sangat menentukan sekaligus termasuk dalam indikator pelaksanaan pemerintahan yang berhasil dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik berperan sebagai salah satu faktor utama yang dianggap perlu diperhatikan bagi semua penggerak unsur *Good Governance*. Pelayanan publik diperlukan untuk menerapkan pembaharuan dan perbaikan kinerja sebagai upaya untuk mendorong praktik *Good Governance* di Indonesia. (Osborne, Brown, 2012).

Namun dalam beberapa studi kasus, pelayanan di Inonesia masih belum dapat dinyatakan berjalan dengan optimal.. Persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadikan pelayanan yang diberikan pemerintah masih terasa kurang memuaskan. Masyarakat mengeluhkan masih diterapkannya mekanisme dalam pelayanan masih belum terarah, prosedur yang belum jelas, masih berbelit, kurang akomodatif, dan tidak transparan sehingga tidak ada kepastian pelayanan baik dalam waktu, maupun biaya (Rohayatin, Warsito, & Pribadi, 2017). Hal tersebut dapat didasarkan pada melalui pengaduan pelayanan oleh masyarakat terhadap Ombudsman Republik Indonesia yang disajikan dalam Laporan Triwulan I 2021 yang dibedakan dalam substansi laporan, dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Masyarakat terhadap Ombudsman
Tingkat Nasional Tahun 2021

SUBSTANSI	LAPORAN	SUBSTANSI	LAPORAN
Agraria/Pertanahan	316	Kejaksaan	23
Kepolisian	181	Pengadaan Barang, Jasa, dan Lelang	22
Kepegawaian	145	Perdagangan, Industri, dan Logistik	19
Pedesaan	102	Lingkungan Hidup	16
Pendidikan	84	Telekomunikasi dan Informatika	15
Peradilan	77	Asuransi	11
Perbankan	64	Keagamaan	8
Pertambangan	55	Pertanian dan Pangan	6
Hak Sipil dan Politik	51	Lembaga Pemasyarakatan	5
Administrasi Kependudukan	50	Pertahanan	5
Perizinan	50	Hak Kekayaan Intelektual	5
Perhubungan dan infrastruktur	47	Koperasi	5
Ketenagakerjaan	45	Kehutanan	3
Energi dan Kelistrikan	38	Perikanan	2
Pemukiman dan Perumahan	36	Kedaruratan	1
Jaminan Sosial	30	Keimigrasian	1
Kesejahteraan Sosial	30	Bea dan Cukai	1
Pajak	30	Pegadaian	1
Kesehatan	27	Lain-lain	118

(Sumber: Laporan Triwulan Ombudsman RI Tahun 2021)

Berdasarkan data tersebut, laporan terkait permasalahan dalam substansi permukiman dan perumahan masih termasuk dalam permasalahan yang berada pada urutan 15 tertinggi di Indonesia. Untuk itu peningkatan kualitas pelayanan di bidang permukiman dan perumahan masih menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah ditingkat pusat maupun pemerintah ditingkat daerah sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan sebagai persoalan yang masih menjadi prioritas utama di Indonesia yang mana tiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat yang menimbulkan dampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dengan

kapasitas miskin masih tercatat sebanyak 24,80 juta menurut data penduduk miskin Indonesia sampai tahun 2009 dan mengalami peningkatan signifikan sejak perekonomian memburuk akibat terdampak pandemi. Demikian pula kemiskinan di daerah Jawa Timur yang masih tercatat hampir 5.000 penduduk miskin dalam catatan yang disebutkan di profil kemiskinan Jawa Timur sampai tahun 2019 yang salah satunya terdapat Kabupaten Gresik yang masih termasuk dalam angka kemiskinan tinggi dibandingkan Kabupaten di sekitarnya. Hal ini disajikan dalam laporan penduduk miskin di Jawa Timur dalam presentase perhitungan mulai 2019-2021 yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2
Presentase Penduduk Miskin di Jawa Timur
Tahun 2019-2021

Kab/Kota	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)		
	2019	2020	2021
Kota Surabaya	4.51	5.02	5.23
Sidoarjo	5.32	5.59	5.93
Mojokerto	9.75	10.57	10.62
Gresik	11.35	12.40	12.42

(Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2021)

melihat perbandingan kabupaten/kota lain dengan pendapatan perkapita yang lebih rendah maupun yang setara, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Gresik yang letak geografisnya di sisi Ibukota Provinsi dengan pendapatan perkapita yang tinggi belum dapat menekan presentase kemiskinan dengan salah satu indikator keberhasilan yang perlu diperhatikan yaitu sektor perumahan.

Sektor perumahan termasuk dari beberapa tolak ukur yang menandakan suatu tingkat kesejahteraan baik di negara maupun di dalam suatu daerah. Sektor perumahan merupakan hal mendasar dalam penentuan tingkat kehidupan seseorang di kalangan masyarakat berkapasitas rendah (Al-Rosyid, 2017). Tidak kalah penting bahwa komponen utama dalam pemenuhan kebutuhan manusia yaitu bangunan atau rumah yang memiliki peran sebagai tempat berlindung demi kelangsungan hidupnya (Daraba et al., 2018). Didukung dengan opini dari Kshetrimayum, Bardhan (2020), yang menyatakan bahwa perumahan adalah hal penting untuk keberlangsungan hidup namun permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni sehingga hal kebutuhan pokok hunian tersebut terkesampingkan oleh hal pokok lainnya (Kshetrimayum & Bardhan, 2020). Dengan pendapat beberapa ahli dalam aspek perumahan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan di sektor perumahan ini masih menjadi tugas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang termasuk dalam kategori pemerintah daerah dengan permasalahan perumahan dan permukiman

dengan tingkat signifikan. Pemerintah daerah di Kabupaten Gresik menangani permasalahan perumahan dan permukiman melalui badan pembantu pemerintah daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah naungan pemerintah daerah di Kabupaten Gresik. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah berjalan dan melaksanakan tugas dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik kemudian dalam hal tata kerja dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang dalam hal ini menjadi badan yang bertugas melaksanakan perencanaan terkait dengan pembangunan kawasan permukiman baik secara teoritis maupun teknis. Dalam menjalankan fungsi dan tata kerja selama ini, ditemukan beberapa urgensi permasalahan yang perlu diselesaikan di Kabupaten Gresik, permasalahan tersebut meliputi:

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh perencanaan penanganan permukiman dengan meningkatkan penduduk di wilayah pedesaan yang pada dasarnya memiliki keterjangkauan rendah terhadap fasilitas pelayanan publik dan pelayanan dasar prasarana-sarana.
2. Backlog kebutuhan rumah catatan perhitungan jumlah kekurangan kebutuhan rumah dengan jumlah ketersediaan semua bangunan rumah yang ditempati oleh penduduk dengan perhitungan secara riil.
3. Rumah tidak layak huni Penanganan permukiman masyarakat dengan tujuan meningkatkan rumah dalam fungsinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara fisik maupun mental agar tercipta keamanan, kenyamanan, perlindungan dan kesejahteraan keluarga.
4. Pertumbuhan kawasan permukiman yang cepat Penanganan permukiman kumuh sehingga memenuhi fasilitas sanitasi yang layak dan pengelolaan sampah yang baik.

Penjabaran dari urgensi permasalahan diatas, bahwa rumah sangat berperan besar bagi tiap masyarakat dan keluarganya dengan fungsi yang menyangkut fisik dan mental, fungsi fisik yaitu terciptanya privasi bagi keluarga dan tempat berlindung dari cuaca maupun lingkungan sekitar sedangkan fungsi mental yakni terpenuhinya rasa kenyamanan demi terciptanya kesejahteraan. Maka diyakini dengan terpenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak huni dapat menunjang kebutuhan dasar masyarakat agar kesejahteraan dan ketahanan keluarga dapat tercapai. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan upaya yang tercakup dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan tujuan memberdayakan untuk memberdayakan masyarakat yang belum mampu dalam pemenuhan maupun peningkatan fungsi rumah tinggalnya sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan sosial, masalah kesehatan dan menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menangani permasalahan masyarakat dengan persoalan belum terpenuhinya fungsi rumah dengan baik. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik sebagai wujud fokus pemerintah daerah dalam aspek pemenuhan kebutuhan demi meningkatkan perekonomian masyarakat dalam skala pembangunan di Kabupaten Gresik. (Krisbiantoro, Baihaqi, 2019).

Dalam penerapan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) dilandaskan urgensi bahwa perumahan sangatlah penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan. (Kshetrimayum, Bardhan, 2020). Program ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019:

“Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Kebijakan ini telah terimplementasi di berbagai Kecamatan di Kabupaten Gresik”.

Namun dalam pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni masih ditemukan permasalahan yang bukan hanya dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik saja namun juga masih menjadi persoalan di tiap daerah di Indonesia, hal ini masih disayangkan karena di Indonesia belum memiliki tahapan maupun cara yang baku dalam melakukan pendataan yang valid pada pendataan rumah tidak layak huni. Hal ini dikarenakan catatan rekomendasi maupun pengajuan perbaikan rumah tidak layak huni tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk dilakukan tahap lanjutan dalam perbaikan dikarenakan proyeksi jumlah rumah tidak layak huni tidak dapat menjadi pendataan mutlak tentang kondisi riil di lapangan yang memang pantas untuk ditindaklanjuti penanganannya. Dalam tahap pendataannya, proyeksi jumlah dan kondisi fisik rumah tidak layak huni secara administrasi belum

tercatat secara valid berdasarkan prioritas penanganan rumah tidak layak huni didalam program RSRTLH. Dalam persoalan yang banyak terjadi yaitu perbandingan keadaan yang terdapat dalam pendataan dengan kondisi yang sebenarnya amatlah berbeda maupun belum memenuhi syarat penanganan program RSRTLH. Sebagian dari pendataan RSRTLH ternyata ditemukan kondisi rumah yang belum termasuk dalam kategori untuk ditangani sedangkan sebagian lainnya memiliki urgensi penanganan yang mendesak namun tidak terdata ataupun tidak terprioritaskan. Dengan demikian yang perlu digarisbawahi adalah hasil analisis pendataan rumah tidak layak huni masih belum dapat direncanakan dan diperhitungkan dengan baik mengingat hambatan ketersediaan data. Dalam proses implementasi program RSRTLH, terdapat beberapa penghambat yang muncul. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Prasetyo (2021) terdapat beberapa faktor penghambat seperti halnya:

1. Jangka waktu yang pendek. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terdapat beberapa proses yang membutuhkan waktu seperti halnya pendataan usulan RTLH, observasi lokasi RTLH, konfirmasi usulan pendataan, pengajuan usulan, penyusunan penanganan, pengusulan pendanaan, sampai dengan proses monitoring, pelaporan pertanggungjawaban kemudian diakhiri finalisasi dan evaluasi. Sedangkan dalam waktu pendataan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan data RTLH yang bervariasi dan dinamis sehingga diperlukan waktu dan tenaga untuk melakukan verifikasi sehingga didapatkan data yang valid untuk kemudian diajukan pengusulan RTLH.
2. Sumber daya manusia ahli yang masih kurang. Dalam setiap pelaksanaan tahapan dibutuhkan sumber daya manusia yang bertanggungjawab dan organisasi yang mengkoordinir berjalannya kebijakan diperoleh tahapan dan hasil akhir secara efisien dan efektif.
3. Sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam implementasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni dibutuhkan perencanaan yang disusun dengan korelasi jelas antar kebijakan juga rancangan kerangka acuan teori yang kuat, baik dalam hal pihak pembangunan maupun pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing hunian masyarakat.

dengan munculnya beberapa faktor penghambat tersebut, mendorong pemerintah Kabupaten Gresik untuk menanggulangi permasalahan disektor permukiman Kabupaten Gresik. Maka dari itu, dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang memiliki misi: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Renstra Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Sasaran Renstra “Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan swadaya yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, dan terpadu.”

Untuk mewujudkan sasaran Renstra tersebut, maka dirumuskan program kerja pengembangan rumah swadaya, dengan kegiatan pokok :

1. BOP stimulan untuk perumahan masyarakat kurang mampu
2. Pemantauan dan pengendalian Rumah Swadaya
3. Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya
4. Pengelolaan Bidang Perumahan dan Permukiman dengan Dana Alokasi Khusus
5. Sistem Informasi Rumah Swadaya

Program kerja dari pengembangan rumah swadaya yang terbaru adalah mengenai sisten informasi. Hal ini dikarenakan sistem informasi dinilai sudah sangat dibutuhkan bagi pengembangan program rumah swadaya. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan cepat, pelayanan publik juga dituntut lebih efektif dan efisien untuk menyesuaikan perkembangan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik salah satunya yaitu dengan meng*upgrade* penyelenggaraan pelayanan kedalam sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses melalui internet. Penyelenggaraan pelayanan melalui internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi ke segala arah, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak berkepentingan lainnya (Hardiyansyah, 2011).

Menurut Marshal McLuhan dalam (Baharudin, Noveriyanto, 2018) :

“*E-government* merupakan bentuk media komunikasi, dimana definisi dari media adalah perluasan manusia “*The Extension of Man*””.

e-government dalam *Perspektif New Public Management-Governance* didefinisikan oleh Holmes (1995) sebagai istilah yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi, khususnya mengacu pada pemanfaatan internet, penyampaian layanan publik yang lebih tepat, berorientasi pelanggan, biaya lebih efektif, dan secara kolektif untuk mendapatkan hasil lebih baik.

Perihal *e-government*, menurut Perpres No.20 Tahun 2006 bahwa *e-government* di Indonesia yaitu optimalisasi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan menjadi efektif, efisien, dan transparan. Hal ini mulai diwujudkan dengan adanya aplikasi maupun website bagi pemerintah daerah di Indonesia. Didukung dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan nasional pengembangan *e-government*, bahwa pemerintah daerah harus menerapkan strategi pembangunan *e-government* yang sistematis.

Pandemi *Covid-19* mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya dibidang pembangunan. Sejak *Covid-19* dinyatakan sebagai pandemi nasional berbagai jenis kegiatan mulai dibatasi bahkan dihentikan. Keadaan tersebut juga mempengaruhi tahapan implementasi program RSRTLH yang membutuhkan beberapa tahapan yang memakan waktu. Demi memaksimalkan dan mengoptimalkan rancangan pelayanan tetap terlaksana di masa pandemi *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)* sejumlah instansi pemerintah daerah diharapkan untuk memanfaatkan teknologi (Harbowo, 2020).

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Gresik juga mewujudkan pelayanan memanfaatkan sistem informasi salah satunya di sektor perumahan khususnya di bidang Rumah Swadaya yang mulai menerapkan sistem informasi untuk sistem pendataan dan pemutakhiran berbasis *online* demi percepatan pendataan RTLH yang dinamakan dengan SIGAP-RTLH yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni.

SIGAP-RTLH merupakan aplikasi berbasis *online* yang difungsikan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran kependudukan di Kabupaten Gresik. Pelayanan sistem informasi melalui SIGAP-RTLH lebih fleksibel karena pada dasarnya berisi data kemiskinan terpadu dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan data usulan desa/kelurahan untuk program RTLH yang dimutakhirkan. Selanjutnya pengajuan akan masuk di sistem Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan menjadi data yang terekam dalam sistem informasi. (Pujiyanto, 2021).

SIGAP-RTLH terintegrasi dengan data Dispendukcapil Kabupaten Gresik. Data tersebut digunakan dalam SIGAP-RTLH sebagai sarana pengecekan identitas calon penerima bantuan perbaikan rumah sehingga diperoleh ketepatan sasaran bantuan yang ada di Kabupaten Gresik dan menjadikan sistem informasi terintegrasi yang menjadi acuan perkembangan Program RTLH di Kabupaten Gresik. (Pujiyanto, 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan judul: “**Inovasi Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP-RTLH) Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik**” yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan data mengenai pengembangan aplikasi layanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Inovasi SIGAP-RTLH menggunakan lima kriteria inovasi pelayanan publik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara RI Nomor 5 Tahun 2019. Berikut lima kriteria meliputi:

1. Memiliki nilai baru, yang mana sebuah inovasi mempunyai nilai baru atau hasil modifikasi dari prosedur yang telah diterapkan sebelumnya dalam penyelenggaraan pelayanan agar menghasilkan pelayanan yang lebih baik.
2. Efektivitas, yang mana sebuah inovasi sesuai dengan rencana, tujuan dan strategi yang telah disepakati untuk menanggulangi permasalahan yang muncul.
3. Mamiliki Kebermanfaatan, yang mana inovasi punya nilai manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan.
4. Berpotensi direplika, yang mana sebuah inovasi yang dapat direplika dan dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan lainnya ataupun mampu dimodifikasi sesuai kebutuhan instansi terkait.
5. Berkelanjutan, yang mana sebuah inovasi dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan adanya dukungan berupa anggaran, peraturan, program, tanggungjawab, dan fungsi organisasi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan Kantor Kelurahan Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Subyek ahli dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmad Muzakki selaku kepala bidang rumah swadaya, Ibu Yosi staff bidang rumah swadaya sebagai operator aplikasi/website SIGAP-RTLH. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang Rumah Swadaya merupakan sebuah unsur pelaksana tugas yang berurusan dengan perumahan juga sebagai penyelenggara fungsi penyusun kebijakan perencanaan program rumah swadaya yang dinaungi oleh Dinas Perumahan Kabupaten Gresik. Salah satu perwujudannya, untuk mempermudah tahapan pendataan dalam sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data usulan pendataan rumah tidak layak huni dengan aparat Desa/Kelurahan serta penyediaan data yang lebih mudah, valid dan transparan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik mengembangkan Inovasi SIGAP-RTLH Online.

SIGAP-RTLH merupakan suatu website/aplikasi yang dapat diakses oleh aparat Desa/Kelurahan dan pihak

internal Dinas yang bertujuan untuk memusatkan program pendataan yang pada mulanya bias, membingungkan dan tidak valid sehingga tahapan lanjutan tidak dapat dilakukan karena terkendala di proses pendataan.

Inovasi SIGAP-RTLH online yang mulai diterapkan pada Januari 2021 ini mempunyai konsep yang baru dalam menyampaikan informasi pendataan rumah tidak layak huni terkini kepada pihak Bidang Rumah Swadaya di Dinas Perumahan Kabupaten Gresik. Konsep yang baru ini adalah dengan melakukan *entry* data oleh konsultan pendataan RTLH kemudian Aparatur Desa/Kelurahan menyampaikan perkembangan informasi pendataan secara *real-time* kemudian melakukan *update*/tambah data RTLH ke dalam *website*/aplikasi SIGAP-RTLH. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan informasi perkembangan pendataan dan penyusunan penanganan RLTH secara *real-time*, terpusat dan juga kemudahan akses oleh aparat berkepentingan.

Pelaksanaan Inovasi SIGAP-RTLH ditelaah menggunakan lima kriteria inovasi pada pelayanan publik yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2019, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Memiliki Nilai Baru

Sebuah inovasi harus mempunyai nilai baru atau hasil modifikasi dari prosedur yang telah ada demi kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Rosyid (2019) tentang pelayanan publik, inovasi dianjurkan mampu memperkenalkan metode baru untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan publik.

Dalam Inovasi SIGAP-RTLH ini mempunyai kebaruan tentang cara melakukan tahap pendataan, cara penyampaian pendataan RTLH. Cara penyampaian pendataan baru yang dilakukan adalah mengenai penyampaian informasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni kepada Bidang Rumah Swadaya yang dilakukan secara *online* melalui *website*/aplikasi SIGAP-RTLH yang dapat diakses melalui tautan <http://sigaprtlh.gresikkab.go.id/index.php/login> atau dengan *download* aplikasi tersebut di *playstore*. Untuk login dalam *website*/aplikasi tersebut, pengguna dapat mengisi username dan password yang telah diberikan kepada aparat Desa/Kelurahan saat diadakannya sosialisasi oleh Pemerintah daerah.



Gambar 1.1 Layout website SIGAP-RTLH
(Sumber: Website SIGAP-RTLH Tahun 2022)

Saat berhasil masuk kedalam website atau aplikasi, operator SIGAP-RTLH dapat mengetahui perkembangan dan menerima pendataan baru terkait RTLH yang telah diajukan oleh aparat Desa/Kelurahan kemudian dilakukan validasi dan merubah status perkembangan penanganan RTLH yang kemudian dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu penganggaran dana penanganan RTLH. Bidang Rumah Swadaya juga biasa menerima perubahan maupun penambahan data RTLH yang terbaru sesuai hasil survey lapangan sehingga dapat diperoleh data RTLH yang mutakhir dan terpilah untuk menentukan prioritas penanganan RTLH.



Gambar 1.2 Isi website SIGAP-RTLH
(Sumber : Website SIGAP-RTLH Tahun 2022)

dengan ini, dapat diketahui bahwa *website/aplikasi* SIGAP-RTLH dapat mengurangi permasalahan yang disebabkan data RTLH yang bervariasi dan keterbatasan jarak maupun waktu untuk melakukan sinkronisasi, verifikasi dan validasi.

Nilai baru dalam Inovasi SIGAP-RTLH lainnya adalah waktu penanganan pendataan dalam tahapan pelayanan RSRTLH. Waktu yang diperlukan cukup lama untuk pendataan mulai *entry* data dari hasil pendataan oleh aparat Desa/Kelurahan berdasarkan kategori lokasi kumuh, tingkat kerusakan dan masyarakat rentan sampai pengusulan penanganan RTLH seperti penjelasan dari Ibu Yosi selaku staf Bidang Rumag Swadaya:

“pendataan rumah tidak layak huni ini masih terlalu abstrak karena tidak ada pemilahan kategori rumah tidak layak huni apakah

urgensinya memang perlu diprioritaskan atau tidak”.

terlebih lagi setelah pengusulan penanganan RTLH disetujui, Aparatur Desa tidak dapat mengetahui sampai mana status usulan kegiatan telah tercapai dan tidak dapat bersiap untuk prosedur selanjutnya. Dengan *website/aplikasi* ini status usulan kegiatan dapat diakses secara *real-time* selama 24 jam. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Santok selaku perangkat Desa Wringinanom:

“dulu perangkat desa kebingungan saat ditanya bagaimana status pengajuan usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun sampai mana proses usulan kegiatan saat ini, kami tidak bisa terus menerus menanyakan status usulan program kepada pemerintah daerah, tapi sejak ada *website* SIGAP-RTLH kami bisa mudah mengakses dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa permohonan usulan belum diterima maupun usulan sudah sampai tahap usulan anggaran”.

Pendataan dengan permasalahan keterbatasan jarak dan waktu dalam melakukan sinkronisasi, verifikasi dan validasi mulai dapat ditangani dengan adanya *website/aplikasi* SIGAP-RTLH karena database tersebut tersinkronisasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan dimungkinkannya melakukan revisi usulan RTLH dengan cara mengambil BNBA (*by name by address*) agar didapatkan prioritas kerusakan berat yang tervalidasi. Selain itu, produk data hasil pemutakhiran SIGAP-RTLH dapat diakses sebagai bahan pendataan di Bapelitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lainnya sebagai cara untuk mempermudah pendataan dan tidak lanjut seperti memfasilitasi RTLH tertangani dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Melihat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2019, bahwa salah satu kriteria inovasi adalah memiliki nilai yang baru dalam proses pengoperasiannya saat ini dengan proses pengoperasian atau prosedur yang lama. Dengan demikian inovasi yang diterapkan dan dikembangkan mampu memperkenalkan cara baru maupun mengembangkan cara dari pelayanan public yang telah ada sejak lama.

Inovasi SIGAP-RTLH ini menunjukkan unsur kebaruan terkait tahap pelayanan pendataan, cara penyampaian pendataan dan produk pendataan dalam tahapan RSRTLH di Kabupaten Gresik. Nilai kebaruan tersebut dapat dilihat dari pihak Bidang Rumah Swadaya yang memberikan perkembangan

informasi terkait pendataan sampai usulan penanganan RTLH yang terpilah dan terpusat, waktu pendataan yang lebih cepat, mudah dan transparan, juga produk pendataan yang tersinkronisasi, valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui *website/apikasi* SIGAP-RTLH.

b. Efektifitas

Efektivitas, yang mana sebuah inovasi sesuai dengan rencana, tujuan dan strategi yang ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Berdasarkan pendapat dari Ratnasari (2017), bahwa efektifitas berorientasi pada hasil dari proses kegiatan tersebut menghasilkan solusi yang sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan dan dapat diukur penyampaianannya, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut memang benar efektif untuk penyelesaian masalah di masyarakat ataukah tidak (Ratnasari, 2017).

Berdasarkan perhitungan akan kemampuan masyarakat dalam membangun rumah layak huni yang masih sangat rendah, mengakibatkan jumlah RTLH yang belum tertangani di Kabupaten Gresik berjumlah 6.835 unit. Hal tersebut memicu munculnya permukiman kumuh, kemudian menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Apabila RTLH tidak segera ditangani mengakibatkan permasalahan tersebut tidak terselesaikan bahkan dapat mengakibatkan kegagalan konstruksi sehingga dibutuhkan percepatan perencanaan penanganan RTLH. Berdasarkan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Gresik tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan permukiman periode 2016-2021 meliputi kebutuhan akan *Backlog* perumahan mencapai 1.700.707 unit yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan dan penyerahan sarana dan prasarana kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan oleh Bupati Gresik Nomor: 050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik luas wilayah kumuh di Kabupaten Gresik seluas 188,43 hektar sedangkan Pelaporan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.835 unit. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang kemudian dirumuskan program kerja pengembangan rumah swadaya, dengan kegiatan pokok yaitu sistem informasi rumah swadaya. Hal ini sebagai landasan adanya Inovasi SIGAP-RTLH. Inovasi SIGAP-RTLH dilihat dari perencanaan, tujuan sampai hasil yang ingin dicapai, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya cukup efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang mana tujuan diciptakannya inovasi

ini adalah untuk melakukan pendataan yang cepat dan akurat dengan keterbatasan jarak dan waktu dalam melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data usulan RTLH antara aparat Desa/Kelurahan dengan pemerintah daerah sehingga dapat dihasilkan pendataan rumah tidak layak huni yang valid. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Yosi selaku staf Bidang Rumah Swadaya,

”adanya Inovasi SIGAP-RTLH ini tujuannya untuk mempermudah dalam tahapan pendataan sampai pengajuan usulan rumah tidak layak huni yang mudah, fleksibel, dan terpusat melalui *website/apikasi*”.(Wawancara pada 27 Desember 2021)

Efektifitas inovasi SIGAP-RTLH juga dapat dilihat dari kecepatan waktu pendataan sampai finalisasi dan evaluasi usulan kegiatan RSRTLH. Dalam Inovasi SIGAP-RTLH memerlukan waktu yang lebih cepat dan dapat mempersingkat tahapan pendataan dibandingkan dengan prosedur pendataan secara manual seperti sebelumnya. Waktu yang diperlukan untuk pendataan mulai *entry* data RTLH sampai pengusulan penanganan RTLH membutuhkan waktu kurang dari dua minggu. Dibandingkan sebelum adanya sistem *database* SIGAP-RTLH memerlukan waktu 1 bulan atau bahkan lebih. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yosi selaku staf Bidang Rumah Swadaya,

“karena banyaknya data rumah tidak layak huni yang bervariasi dan dinamis, sebelum adanya pemutakhiran data kami harus memilah, memverifikasi data dengan kondisi lapangan dan merevisi data yang terhalang jarak dan waktu sehingga untuk tahapan pendataan saja diperlukan waktu yang lama sampai dapat melakukan tahap selanjutnya”. (Wawancara pada 27 Desember 2021)

Dalam prosedur pendataan yang belum di mutakhirkan, masih sering ditemukan permasalahan meliputi tidak adanya kategori rumah tidak layak huni untuk penggolongan penanganan seperti indikator kumuh, masyarakat rentan, tingkat kerusakan dan lainnya, juga tidak adanya pendataan yang valid tentang prioritas berdasarkan kondisi yang dialami. Juga banyaknya pendataan yang disalahgunakan seperti informasi kondisi yang tidak sesuai dilapangan dan kurangnya informasi tentang identitas data usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dengan Inovasi SIGAP-RTLH ini akan didapat data yang lengkap, valid, terpilah, teridentifikasi, dan *up to date*. Hasil yang diinginkan dan diharapkan dari inovasi ini yaitu terciptanya inovasi pendataan yang

terintegrasi dan valid agar proses pendataan untuk bahan usulan RSRTLH terdata dengan baik dan terpusat dan dihasilkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa antara pelaksanaan dan tujuan dari inovasi ini sudah berjalan cukup efektif dan memenuhi kriteria inovasi pelayanan publik yang mana sebuah inovasi harus membawa hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Melihat dari pelaksanaan Inovasi SIGAP-RTLH ini menunjukkan bahwa tujuan dari inovasi pelayanan ini dirasa cukup efektif.

c. Memiliki Nilai Kebermanfaatan

Memiliki nilai kebermanfaatan, yang mana sebuah inovasi diharuskan mampu menyelesaikan konflik maupun permasalahan yang ada di masyarakat demi kepentingan publik. Dengan demikian inovasi dapat bernilai memiliki kebermanfaatan ke segala arah. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai kriteria bermanfaat Inovasi SIGAP-RTLH ini memiliki manfaat bagi pihak instansi pemerintah terkait yang dinilai dapat memberi kemanfaatan dan penyelesaian permasalahan yang ada.

Wujud kebermanfaatan Inovasi SIGAP-RTLH kepada pihak instansi pemerintah terkait dan masyarakat adalah mampu memberikan kemudahan dengan tidak diperlukannya kunjungan secara langsung oleh staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik ke berbagai pemerintah Desa/Kelurahan lokasi rumah tidak layak huni untuk pendataan validasi dan pembaruan data dilapangan. Permasalahan tersebut yang selama ini menjadi penghambat dalam tahap pendataan RTLH. Hal ini didasarkan dengan permasalahan yang selama ini muncul menurut Ibu Yosi selaku staf Bidang Rumah Swadaya,

“untuk pendataan usulan dan konfirmasi, konsultan tidak perlu lagi datang ke lapangan. tugas tersebut diserahkan kepada aparaturnya Desa/Kelurahan yang lebih mengetahui kondisi sebenarnya secara *real time*”.
(Wawancara pada 27 Desember 2021)

Kemanfaatan yang dirasakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah dapat dengan mudah mensinkronisasi, verifikasi, dan validasi data usulan dengan pihak yang terintegrasi dengan proses pendataan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapelitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lainnya . Dengan melalui *website/aplikasi* SIGAP-RTLH yang dapat

menghasilkan pendataan yang lengkap, valid, terpilah, terpusat, teridentifikasi, terintegrasi, *up to date*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Lengkap: *entry* data harus disertakan NIK, Sattus Kesejahteraan, Kondisi Fisik, Kawasan Kumuh, Data BDT, Data *Backlog* RTLH, Peta Persebaran RTLH.
- b. Valid: data RTLH telah terverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Terpilah: data yang masuk akan otomatis terpilah berdasarkan indikator BDT, Gender, Desil, Masyarakat Rentan, Tingkat Kerusakan, Kawasan Kumuh dan penganggaran penanganan RTLH.
- d. Teridentifikasi: data dapat dipantau untuk RTLH yang sudah tertangani dan yang belum tertangani.
- e. Terintegrasi: data terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten dan terintegrasi dengan RUMAHKU SIP maupun MORSE.
- f. *Up to date*: data yang dimasukkan adalah data *real time* yang dimasukkan oleh operator Desa/Kelurahan.
- g. Dapat dipertanggungjawabkan: jika memang ada permasalahan dapat langsung dikonfirmasi dengan operator yang melakukan *entry* data.

Nilai kebermanfaatan yang diperoleh bagi Aparatur Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah dapat dengan mudah mengajukan pendataan usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga mudah mengetahui sampai mana status usulan kegiatan telah tercapai. Melalui *website/aplikasi* ini status usulan kegiatan dapat diakses secara *real-time* selama 24 jam. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Santok selaku aparaturnya Desa Wringinanom:

“dulu perangkat desa kebingungan saat ditanya bagaimana status pengajuan usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun sampai mana proses usulan kegiatan saat ini, kami tidak bisa terus menerus menanyakan status usulan program kepada pemerintah daerah, tapi sejak ada *website* SIGAP-RTLH kami bisa mudah mengakses dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa permohonan usulan belum diterima maupun usulan sudah sampai tahap usulan anggaran”.

Berdasarkan adanya kriteria inovasi pelayanan publik yaitu punya nilai manfaat. Maka dapat dikatakan bahwa Inovasi SIGAP-RTLH memiliki nilai kebermanfaatan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan. Bentuk kebermanfaatan bagi instansi pemerintah terkait adalah memberikan kemudahan

dalam tahap pengusulan data RSRTLH untuk mendapatkan pendataan yang valid dan terintegrasi dengan mudah, yaitu melalui *website* maupun aplikasi SIGAP-RTLH yang mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Sedangkan nilai kebermanfaatannya yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah memudahkan mendapatkan pendataan yang terpilah dan *up to date* sehingga memudahkan tahapan pendataan tanpa perlu melakukan survey langsung ke lapangan sehingga dapat mempercepat proses finalisasi pendataan dan dapat segera melakukan perencanaan penganggaran dan lain sebagainya.

d. Berpotensi direplika

Berpotensi direplika, yang mana sebuah inovasi yang dapat direplika atau dikembangkan. Inovasi SIGAP-RTLH ini dapat ditiru oleh instansi lainnya karena berbasis sistem informasi secara *online*.

Instansi pemerintah di daerah lain dapat mencontoh, meniru, menerapkan atau memodifikasi dari konsep Inovasi SIGAP-RTLH terutama bagi instansi yang memberikan pelayanan berupa penyampaian informasi pendataan terhadap suatu tahapan implementasi pelayanan masyarakat dan menyangkut banyak pihak didalamnya. Layanan sistem informasi dengan yang berbasis online seperti hls ini dapat ditiru dan dikembangkan kembali oleh penyelenggara layanan publik agar dapat mempermudah lembaga publik dalam menyampaikan informasi publik secara cepat dan terpusat. Hal tersebut diungkapkan Bapak Ahmad Muzakki selaku Kepala Bidang Rumah Swadaya bahwa,

“Inovasi SIGAP-RTLH sampai saat ini dapat menjadi solusi dan strategi dalam menjawab permasalahan RTLH sebagai solusi pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, jadi Instansi daerah lain sangat disarankan untuk dapat meniru, mencontoh, menerapkan atau memodifikasi dari konsep Inovasi SIGAP-RTLH” (Wawancara pada 3 Januari 2022)

Hal ini juga didukung adanya Inovasi Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP-RTLH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman berhasil masuk dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, pada ajang kompetensi inovasi pelayanan publik di tingkat Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.



Gambar 1.3 Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional

(Sumber : Website gresikkab.go.id Tahun 2021)

dengan rujukan SIGAP-RTLH sebagai Sistem Informasi pendataan RTLH berbasis web sehingga mampu melipat jarak dan waktu dalam pendataan yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data RTLH sebagai strategi dan solusi dari timbulnya permasalahan pendataan RTLH dengan harapan berkurangnya permasalahan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan dalam hal pemenuhan aspek perumahan di Kabupaten Gresik.

Berlandaskan kriteria inovasi yang mana inovasi pelayanan publik dapat direplikasi diterapkan, Inovasi SIGAP-RTLH ini juga berpotensi untuk direplika, ditiru oleh penyelenggara pelayanan lainnya ataupun mampu dimodifikasi sesuai kebutuhan instansi terkait yaitu dengan membuat pelayanan berbasis sistem informasi berupa *website*.

e. Berkelanjutan

Berkelanjutan, yang mana sebuah inovasi dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan adanya dukungan berupa anggaran, peraturan, program, tanggungjawab, dan fungsi organisasi.

Kriteria terus dipertahankan atau dikembangkan, yaitu sebuah inovasi digunakan secara berkelanjutan dan didukung dengan perencanaan, tanggungjawab, anggaran, dan fungsi organisasi. Dalam hal ini Inovasi SIGAP-RTLH dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik tepatnya pada Bidang Rumah Swadaya yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Muzakki dan didukung staf lainnya. Diharapkan Inovasi SIGAP-RTLH dapat berkelanjutan, hal ini dikarenakan terbuktinya kemanfaatan Inovasi SIGAP-RTLH terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi tahapan pendataan RTLH. Hal ini diungkapkan Ibu Yosi sebagai staf Bidang Rumah Swadaya bahwa,

“Inovasi SIGAP-RTLH sampai saat ini menjadi solusi yang menjawab permasalahan RTLH demi pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Gresik karena

mampu melipat jarak dan waktu sehingga desa/kelurahan dapat melakukan pendataan dan pemutakhiran data RTLH melalui smartphone serta SIGAP-RTLH dapat menampilkan data RTLH yang lengkap, valid, terpilah, teridentifikasi, terintegrasi, dan up to date. Basis data dalam aplikasi SIGAP-RTLH memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan RTLH agar tepat sasaran, penganggaran, dan waktu pelaksanaan. Maka inovasi ini harus dilanjutkan”. (Wawancara pada 27 Desember 2021)

Selain dari pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gresik yang berharap inovasi ini terus berlanjut, dari pihak Desa/Kelurahan yakni Bapak Santok Hidayat sebagai seksi pemerintahan Desa Wringinanom juga berpendapat,

“Inovasi SIGAP-RTLH ini mempermudah pembagian tugas kami dan memudahkan cara mengonfirmasi data dilapangan karena memang lebih mengetahui keadaan lapangan adalah kapasitas kami yang lebih dekat, ini menimbulkan saling percaya dan integrasi yang baik, Maka dapat dilanjutkan kedepannya”. (Wawancara pada 3 Januari 2022)

Berdasarkan kriteria inovasi pelayanan publik dalam poin kelima yaitu inovasi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Jika dilihat dari efek adanya Inovasi SIGAP-RTLH ini memiliki potensi tinggi untuk terus dipertahankan atau dikembangkan. Dalam hal ini Bidang rumah Swadaya juga berencana untuk mengembangkan layanan lain seperti kelengkapan fitur di MORSE-RTLH dan lain sebagainya sebagai salah satu website pembantu SIGAP-RTLH dengan visualisasi usulan proram yang sedang berjalan dalam bentuk foto/dokumentasi.

Hambatan dalam Inovasi SIGAP-RTLH ini berasal dari faktor eksternal yaitu pada sumber daya manusia ditingkat Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, aparatur Desa/ Kelurahan yang bertugas mengoperasikan *website/aplikasi* SIGAP-RTLH masih banyak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan aparatur Desa/Kelurahan sedikit kurang pemahaman tentang penggunaan teknologi dan masih merasa sedikit kesulitan dalam menginput usulan data RTLH, seperti yang diungkapkan Bapak Ahmad Muzakki sebagai Kepala Bidang Rumah Swadaya,

“bagi aparatur Desa/Kelurahan, tugas ini masih membingungkan terutama saat

memasukkan kelengkapan data kedalam website karena kurangnya pemahaman tentang teknologi saat ini. Sudah diadakan sosialisasi program ditingkat Desa/ Kelurahan namun memang masih ada beberapa yang kurang memahami maupun kurang terbiasa dengan visualisasi aplikasi. Juga belum adanya *roomchatting* didalam aplikasi untuk koordinasi dengan operator aplikasi saat ada kebingungan”. (Wawancara pada 3 Januari 2022)

Menanggapi pernyataan tersebut, maka diperlukan adanya sosialisasi kembali secara berkala secara *online* maupun *offline* dan bagi beberapa tahapan dengan visualisasi yang nyata dan mempraktikkan contoh permasalahan *input* data yang biasa terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam hasil dan pembahasan terkait Inovasi SIGAP-RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menggunakan lima kriteria inovasi pelayanan publik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 5 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan Inovasi SIGAP-RTLH telah terlaksana dengan baik. Lima kriteria inovasi yaitu adanya nilai baru, efektifitas, memiliki kebermanfaatan, berpotensi direplika, dan berkelanjutan. Dilihat dari kriteria Kebaruan, Inovasi SIGAP-RTLH ini memiliki kebaruan meliputi cara melakukan tahap pendataan, cara penyampaian pendataan dan produk pendataan RTLH di Kabupaten Gresik yang mulai dapat diakses melalui website dengan keunggulan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk kriteria efektifitas, inovasi SIGAP-RTLH dinilai memang menjadi cara efektif dikarenakan staf Bidang Rumah Swadaya mampu mewujudkan program kerja dari sasaran dan rencana strategi yang disusun untuk menanggulangi permasalahan yang ada yaitu dapat dengan mudah melakukan pendataan dengan memotong jarak dan waktu dalam melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data usulan RTLH, jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Bidang Rumah Swadaya merasa terbantu dengan adanya inovasi ini. Pada kriteria Bermanfaat, dalam hal ini inovasi SIGAP-RTLH ini mampu memberikan manfaat kepada Instansi Pemerintah yang terkait. Manfaat yang dirasakan yaitu dapat menghasilkan pendataan yang lengkap, valid, terpilah, terpusat, teridentifikasi, terintegrasi, *up to date*, dan dapat dipertanggungjawabkan. yang ditangani. Pada kriteria Berpotensi direplika, inovasi SIGAP-RTLH mampu maupun mudah untuk diterapkan Kembali maupun dirancang ulang bagi instansi lain dengan cara

mengembangkan layanan menggunakan konsep sistem informasi dan terbukti karena mendapat penghargaan inovasi pelayanan publik ditingkat nasional. Dalam kriteria inovasi harus berkelanjutan, inovasi SIGAP-RTLH memiliki potensi untuk dilanjutkan sesuai dengan harapan pihak Bidang Rumah Swadaya dan aparatratur Desa/Kelurahan yang menginginkan layanan ini terus dijalankan. Dalam pelaksanaan inovsi SIGAP-RTLH ini terdapat hambatan yang berasal dari faktor eksternal yaitu pada sumber daya manusia ditingkat aparatratur Desa/Kelurahan yang masih kesulitan mengoperasikan website karena belum terbiasa dengan visualisasi website maupun kurangnya pemahaman teknologi.

Saran

Setelah melihat hasil dan pembahasan penelitian tersebut, peneliti mempunyai masukan atau saran terkait Inovasi SIGAP-RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik, meliputi:

1. Perlu diadakan sosialisasi terkait Pendataan melalui SIGAP-RTLH baik secara *offline* maupun secara *online* kepada aparatratur Desa/Kelurahan secara menyeluruh.
2. Perlu dilakukan inovasi tampilan visual aplikasi SIGAP-RTLH yang terstruktur dan tidak berbelit-belit.
3. Penambahan *roomchatting* di dalam aplikasi untuk mempermudah koordinasi dengan operator pusat saat mengalami kesulitan input data.
4. Bisa disediakan video tutorial pendek saat pembukaan aplikasi yang bisa di lewati agar mudah mengingat kembali letak dan nama bagian dalam aplikasi.
5. Inovasi SIGAP-RTLH dapat dioptimalkan fungsi dan dikembangkan lagi menjadi sistem kesatuan agar dapat dihasilkan produk data yang berguna bagi banyak pihak lainnya.

Ucapan Terimakasih

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini, diantaranya:

1. Seleuruh dosen prodi S1 Ilmu Adminstrasi Negara Unesa
2. Bapak Trenda Aktiva Oktariyanda S.AP., M.AP sebagai dosen pembimbing
3. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP sebagai dosen penguji
4. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. sebagai dosen penguji
5. Bapak Ahmad Muzakki dan Ibu Yosi selaku staf Bidang Rumah Swadaya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
6. Pihak-pihak terkait yang memberikan peneliti dukungan dalam penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2019-2021. 45, 1–8.
- Baharudin Noveriyanto, L. C. (2018). *E-government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business)*. Profetik Jurnal Komunikasi, 37-53.
- Daraba, D., Arimbi, S., Dione, F., & Niswaty, R. (2020). Implementation of Inhabitant Housing Rehabilitation Program in Improving Community Welfare. PINISI Discretion Review, 2(1). <https://doi.org/10.26858/pdr.v2i1.13224>
- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO), 2(2). <https://doi.org/10.36412/jan.v2i2.2515>
- Fakhrun Nisa, A., & Setyadharma, A. (2020). Benefit Incidence Analysis of Uninhabitable Houses Rehabilitation Program in Indonesia. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6690>
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Holmes M, Shand D. 1995. Reformasi Manajemen: Beberapa Perspektif Praktisi Pemerintahan Sepuluh Tahun Terakhir 8 551–578
- Khoirunnisa, N. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Journal of Public Sector Innovations, 4(1), 1–7.
- Kshetrimayum, B., Bardhan, R., & Kubota, T. (2020). *Factors affecting residential satisfaction in slum rehabilitation housing in Mumbai. Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062344>
- Lesmana Rian Andika, Heru Nurasa, Nina Karlina, C. C. (2018). Governance innovation in civil registration record in indonesian local government. Pakistan Administrative Review, 2, 276–290. Retrieved from <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-58975-9>
- Maulana Al-Rosyid, E. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia

- Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. *Publika*, 5(5).
- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6).
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Bayumedia.
- Oktariyanda, T. A., & Rahaju, T. (2018). *E-government strategy of Surabaya city government through e-rt / rw to improve the quality of public service*. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012161>
- Oktariyanda, T. O., & Meirinawati. (2018). *Pelayanan Publik*. Unesa University Press.
- Ombudsman RI. (2021). *Laporan Triwulan I*. Ombudsman RI. Jakarta.
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2012). *Managing change and innovation in public service organizations*. In *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. <https://doi.org/10.4324/9780203391129>
- Pemerintah Indonesia. (1945). Undang Undang Dasar 1945 dalam amanat Bab XA tentang Hak Azasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2006 tentang *E-government*. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2006 bahwa *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses Pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 20. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 25. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2008). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik. Gresik.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2016). Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik. Gresik.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik. Gresik.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2019). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Pemerintah Kabupaten Gresik. Gresik.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2021). Kabupaten Gresik Dalam Angka 2020/2021. Pemerintah Kabupaten Gresik. Gresik.
- Portal Dinas Perkim Gresik. (2021). Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP-RTLH) meraih penghargaan tingkat nasional sebagai TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021. Dikutip dari <http://perkim.gresikkab.go.id/main/detail/48>
- Pramitha, P. P. (2019). Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9)
- Prasetyo, B. E. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) di Kabupaten Jember (Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember).
- Pujianto A. (2021). Program SIGAP-RTLH Pemkab Gresik Masuk Dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Ini Kata Gus Yani. Dipetik 10 05, 2021, dari

<https://www.jurnalisindonesia.id/read/8006/Program-SIGAP-RTLH-Pemkab-Gresik-Masuk-Dalam-Top-99-Inovasi-Pelayanan-Publik-Ini-Kata-Gus-Yani>

Ratnasari, W. (2017). Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Layanan Go Sigap Di Kepolisian Resort (Polres) Gresik. 1–11.
<http://repository.unair.ac.id/74656/>

Renja (2020). Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Dikutip dari
https://gresikkab.go.id/documents/1609345738-RENJA-2020_5.pdf

Roebyantho, H., & Unayah, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 4(1).

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa beta.

Sujarwani, R., Rianto, F., Matriddi, R. A., & Pratiwi, S. V. (2016). Assessing the Impact of House Rehabilitation Program to Poverty Alleviation in Riau Islands Province. *Journal Of Asian Review Of Public Affairs And Policy*, 1(1), 35–49.

Wijayanti, S. W. (2008). Inovasi pada Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(42), 39–52.